BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR: 131A /KS-05/PM.06.02/XII/2020

TENTANG
PERUBAHAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dalam Rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal revisi Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Hulu Sungai Tengah Nomor : Sprin/1039/XII/RES.2.4./2020;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor : B- 563/O.3.15.3/Es/ 03/2020;
14. Surat keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten hulu sungai tengah nomor: 071A/KS-05/PM.06.02/VII/2020 tentang perubahan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan Penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasihat.
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
c. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penasihat	:	Rp. 1.500.000,-/Bulan
2.	Pembina	:	Rp. 1.250.000,-/Bulan
3.	Koordinator	:	Rp. 1.000.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hulu Sungai Tengah
Pada Tanggal 02 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 131 A /KS-05/PM.06.02/XII/2020
Tanggal : 02 Desember 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAILINASARI	Ketua Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Penasihat
2	AKBP DANANG WIDARYANTO. S.I.K	Kapolres Hulu Sungai Tengah	Penasihat
3	TRIMO, S.H M.H	Kepala Kejari Hulu Sungai Tengah	Penasihat
4	MUHAMMAD AHSANI	Anggota Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Pembina
5	AKP DANY SULISTIONO, S. Sos., MM	Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah	Pembina
6	NYOMAN SUJI AGUSTINA ARYARTHA, S.H	Kasi Pidum Kejari Hulu Sungai Tengah	Pembina
7	AHMAD ZULFADHLI, S.Pd.I	Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Koordinator
8	AKP DANY SULISTIONO, S. Sos., MM	Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah	Koordinator
9	NYOMAN SUJI AGUSTINA ARYARTHA, S.H	Kasi Pidum Kejari Hulu Sungai Tengah	Koordinator

TIM PELAKSANA

1	FAHRI MAULIDIN, SSTP, MA	Koorsek Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
2	M. HAIRUNNAS, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
3	IRFAN RIZANI, S.H	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
4	MASDAH, S.H	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
5	LUTFIE RACHMAN, S.H	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
6	RIZAL FAHLEPI, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
7	GUSTI YULIANSYAH, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
8	IPDA RACHMAD HIDAYAT NOOR	KBO SAT RESKRIM Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
9	AIPTU SURADI, S.H	Ps. KANIT TIPIDUM Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
10	AIPDA PURWANTO	Ps. KANIT TIPIDTER Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
11	AIPDA IBRACHIM, S.H	Ps. KANIT PAA Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
12	BRIPTU FAUZAN PRANA CANDRA, S.H	BANIT TIPIDUM Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
13	BRIPTU M.NOOR	BANIT TIPIDUM Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
14	ALFIOLITA HANA DEBRY CAROLINA, S.H	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA TINDAK PIDANA UMUM Kejari Hulu Sungai Tengah	Anggota
15	FARAH SAUFIKA, S.H., M.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA UMUM Kejari Hulu Sungai Tengah	Anggota
16	FAJAR KURNIAWAN ADHYAKSA, S.H	KASUBSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA TINDAK PIDANA KHUSUS Kejari Hulu Sungai Tengah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI